



PUTUSAN

Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Nurjaman bin Asep Kurnia
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Blok Jambu RT004 RW002 Desa Galanggang
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA Berijazah

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS NURJAMAN BIN ASEP KURNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DIMAS NURJAMAN BIN ASEP KURNIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 78 warna Hitam No. Id Card : 081225699082, Imei 1 862995068233595, Imei 2 862945068232587. Dikembalikan kepada saksi EFI EFAWANTI.
 - 1 (satu) Satu pasang sepatu Merk Adidas Copa warna Hitam. Dikembalikan kepada saksi JEFRIE ZENTRIA.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIMAS NURJAMAN BIN ASEP KURNIA, pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi EVI EFAWATI Binti NASUKA, tepatnya di jalan Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila No. K 34 RT. 001 RW. 007 Desa Colanggung Kec. Batujajar Kab Bandung Barat, **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi JEFRI JENTRIA Binti ABDUL ROZAK (Alm), tepatnya di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila RT. 001 RW. 007 Desa Galanggung Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB berawal dari terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban EVI EFAWATI, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 78 Warna Hitam tersimpan di kursi warung di halaman rumah saksi korban EVI EFAWATI, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri handphone milik saksi korban EVI EFAWATI, untuk melaksanakan aksinya tersebut, terdakwa kemudian mengamati situasi sampai merasa aman lalu masuk kedalam halaman rumah saksi korban EVI EFAWATI yang tidak ada pagar kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 78 Warna Hitam lalu membawanya pergi.
- Bahwa kedua, pada Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB berawal dari terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban JEFRI JENTRIA, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah yang tersimpan di rak sepatu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Bib



di halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri sepatu dan helm milik saksi korban JEFRI JENTRIA, untuk melaksanakan aksinya tersebut, terdakwa kemudian mengamati situasi sampai merasa aman lalu masuk kedalam halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA yang tidak ada pagar kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah lalu membawanya pergi dan menjual 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT di akun jual beli facebook milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EFI EFAWANTI mengalami kerugian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban JEFRI ZENTRIA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jefrie Zentria bin Abdul Rozak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Saudara pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah;
 - Bahwa kejadian diketahui pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jl. Pancasila RT001 RW007 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti sepasang sepatu merk Adidas milik Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **Efi Efawanti binti Nasuka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saudara pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah ponsel merk OPPO A78 warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 WIB di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jl. Pancasila RT001 RW007 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa ponsel merk OPPO warna hitam milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Blok Jambu RT004 RW002 Desa Galanggang Kecamatan batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang diantaranya:
 - a. Bulan Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Asrama Pusdiklat Kopassus Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm RSV warna toska;
 - b. Bulan Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Asrama Pusdiklat Kopassus Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ponsel merk OPPO warna hitam;
 - c. Tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Asrama Pusdiklat Kopassus Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah;
 - d. Serta barang-barang lain kebanyakan berupa helm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui Facebook kemudian transaksi dilakukan melalui WhatsApp, pembayaran dilakukan dengan cara COD;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019 dan divonis 1 (satu) tahun penjara di Lapas Jelekong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A 78 warna Hitam No. Id Card : 081225699082, Imei 1 862995068233595, Imei 2 862945068232587.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi EVI EFAWATI Binti NASUKA, tepatnya di jalan Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila No. K 34 RT. 001 RW. 007 Desa Colanggang Kec. Batujajar Kab Bandung Barat, kedua pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi JEFRI JENTRIA Binti ABDUL ROZAK (Alm), tepatnya di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila RT. 001 RW. 007 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pertama, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB berawal dari terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban EVI EFAWATI, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 78 Warna Hitam tersimpan di kursi warung di halaman rumah saksi korban EVI EFAWATI, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri handphone milik saksi korban EVI EFAWATI, untuk melaksanakan aksinya tersebut, terdakwa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Bib



kemudian mengamati situasi sampai merasa aman lalu masuk kedalam halaman rumah saksi korban EVI EFAWATI yang tidak ada pagar kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 78 warna hitam lalu membawanya pergi.

- Bahwa kedua, pada Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB berawal dari terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban JEFRI JENTRIA, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah yang tersimpan di rak sepatu di halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri sepatu dan helm milik saksi korban JEFRI JENTRIA, untuk melaksanakan aksinya tersebut, terdakwa kemudian mengamati situasi sampai merasa aman lalu masuk kedalam halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA yang tidak ada pagar kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah lalu membawanya pergi dan menjual 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT di akun jual beli facebook milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EFI EFAWANTI mengalami kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban JEFRI ZENTRIA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dilakukan secara berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dimas Nurjaman bin Asep Kurnia yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi EVI EFAWATI Binti NASUKA, tepatnya di jalan Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila No. K 34 RT. 001 RW. 007 Desa Colanggang Kec. Batujajar Kab Bandung Barat, kedua pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi JEFRI JENTRIA Binti ABDUL ROZAK (Alm), tepatnya di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila RT. 001 RW. 007 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB berawal dari terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban EVI EFAWATI, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 78 Warna Hitam tersimpan di kursi warung di halaman rumah saksi korban EVI EFAWATI, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri handphone milik saksi korban EVI EFAWATI, untuk melaksanakan aksinya tersebut, terdakwa kemudian mengamati situasi sampai merasa aman lalu masuk kedalam halaman rumah saksi korban EVI EFAWATI yang tidak ada pagar kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 78 warna hitam lalu membawanya pergi.
- Bahwa kedua, pada Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB berawal dari terdakwa yang melintas di depan rumah saksi korban JEFRI JENTRIA, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah yang tersimpan di rak sepatu di halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri sepatu dan helm milik saksi korban JEFRI JENTRIA, untuk melaksanakan aksinya tersebut, terdakwa kemudian mengamati situasi sampai merasa aman lalu masuk kedalam halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA yang tidak ada pagar kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah lalu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi dan menjual 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT di akun jual beli facebook milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EFI EFAWANTI mengalami kerugian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban JEFRIE ZENTRIA mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi EVI EFAWATI Binti NASUKA, tepatnya di jalan Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila No. K 34 RT. 001 RW. 007 Desa Colanggung Kec. Batujajar Kab Bandung Barat, kedua pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi JEFRI JENTRIA Binti ABDUL ROZAK (Alm), tepatnya di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila RT. 001 RW. 007 Desa Galanggung Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WIB dan pukul 03.00 WIB adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit oleh karenanya termasuk dalam pengertian waktu malam dan pengambilan barang tersebut bertempat di rumah saksi EVI EFAWATI Binti NASUKA, tepatnya di jalan Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila No. K 34 RT. 001 RW. 007 Desa Colanggung Kec. Batujajar Kab Bandung Barat, kedua bertempat di rumah saksi JEFRI JENTRIA Binti ABDUL ROZAK (Alm), tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila RT. 001 RW. 007 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh karenanya dikategorikan sebagai rumah dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi EVI EFAWATI Binti NASUKA, tepatnya di jalan Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila No. K 34 RT. 001 RW. 007 Desa Colanggang Kec. Batujajar Kab Bandung Barat yaitu 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 78 warna hitam dan kedua pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi JEFRI JENTRIA Binti ABDUL ROZAK (Alm), tepatnya di Asrama Pusdiklatpassus Kopassus Jalan Pancasila RT. 001 RW. 007 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas Copa warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna merah dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah yang tersimpan di rak sepatu di halaman rumah saksi korban JEFRI JENTRIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 78 warna Hitam No. Id Card : 081225699082, Imei 1 862995068233595, Imei 2 862945068232587 oleh karena diketahui pemiliknya yang sah dan masih bernilai ekonomis maka menurut Majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EFI EFAWANTI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Satu pasang sepatu Merk Adidas Copa warna Hitam dikembalikan kepada saksi JEFRIE ZENTRIA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Nurjaman bin Asep Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 78 warna Hitam No. Id Card : 081225699082, Imei 1 862995068233595, Imei 2 862945068232587.

Dikembalikan kepada saksi EFI EFAWANTI.

- 1 (satu) Satu pasang sepatu Merk Adidas Copa warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi JEFRIE ZENTRIA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2025, oleh kami Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Dwi Sugiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.